

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN CERAI**

#### **A. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:<sup>16</sup>

##### **Pasal 1.**

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa

##### **Pasal 2.**

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 3.**

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beistri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## Pasal4.

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila
  - a. Istri dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

## Pasal 5.

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Ada persetujuan dari istri/ istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

## B. Pengertian Ulama, Tren, Nikah dan Cerai

### 1. Pengertian Ulama

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Kata ulama berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata 'aalim. 'Aalim adalah isim fa'il dari kata dasar: 'ilmu. Jadi 'aalim adalah orang yang berilmu dan 'ulama adalah orang-orang yang punya ilmu. "Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu (ulama) beberapa derajat" (QS. Al-Mujadalah: 11)

Ulama (Arab: العلماء al-'Ulamā', tunggal عالم 'Ālim) adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah

sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.

<http://www.lihat.co.id/arti>, tanggal 10 agustus 2017, 10:10 Wib.

## 2. Tren

Pengertian tren adalah gaya yang populer pada saat ini, yang sering di lakukan kebanyakan orang.

## 3. Nikah

Nikah menurut Bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim sebagai suami ataupun istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin Antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### 4. Cerai

Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan yang dilaksanakan Antara suami-istri terus berlangsung sehingga maut memisahkan Antara mereka berdua. Oleh karena itu, dalam islam tidak boleh membatasi akad nikah dalam waktu tertentu. Jika tertulis di dalamnya terdapat waktu tertentu maka akadnya sah dan pembatasan waktunya tidak berguna, demikian selamanya.<sup>17</sup>

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>18</sup>

Selain hal yang di atas ini berarti bahwa pernikahan itu:

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 16

<sup>18</sup> Zainudin Ali, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 7.

1. Berlangsung seumur hidup
2. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan
3. Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.<sup>19</sup> Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya sementara waktu. Akan tetapi terkadang suami-istri yang melakukan perkawinan gagal dalam mendirikan rumah tangga yang damai, aman, tentram, dan sejahtera, disebabkan berbagai hal yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, jika ketentraman dan kedamaian itu tidak mungkin akan tercapai dalam membina rumah tangga, maka diperbolehkan adanya perceraian, baik perceraian tersebut dari pihak suami maupun dari pihak istri.

---

<sup>19</sup> Salim, 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, hlm: 63.

Menurut Bahasa *thalaq* berasal dari Bahasa arab *Itlak*, artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>20</sup> Sayyid Sabib mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.

Menurut hukum perkawinan Islam thalaq adalah tindakan yang terakhir , setelah diikhtiarkan segala daya upaya guna memperbaiki kerukunan rumah tangga dan sesudah ditimbang sematang-matangnya akibat perceraian dan jika ternyata tak ada jalan yang lain lagi untuk memperbaiki keadaan, maka terbukalah pintu bercerai bagi suami istri.<sup>21</sup> Jadi, thalaq itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinannya itu. Istri tidak halal bagi suaminya, sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak thalaq bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalaq yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang

---

<sup>20</sup> Tihami Siddik, 1983, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, hlm: 97.

<sup>21</sup> Abdullah Siddik, 1983, Hukum Perkawinan Islam, Tirtamas, Jakarta, hlm: 97.

hak thalaq itu. Padahal salah satu prinsip dalam hukum perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadiya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, dan sejahtera, akibat perbuatan manusia.<sup>22</sup>

Kemudian dari pengetahuan melaksanakan perceraian atau *thalaq* perlu adanya sebab-sebab alasan-alasan yang dipergunakan dalam perceraian dalam penjelasan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan thalaq atau gugatan perceraian, sebab-sebab atau alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.

---

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, Mandar Maju, Jakarta, hlm: 149.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.
6. Aturan suami-istri terus-menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik thalaq.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

Menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia ada 4 (empat) hal yang kemungkinan terjadi dalam rumah tangga, yang dapat memicu tumbuhnya keinginan memutus atau putusnya perkawinan.

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri
2. Terjadinya nusyuz dari pihak suami

---

<sup>23</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Taringan, 2012, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm: 221-222.

3. Terjadinya perselisihan atau percekcohan Antara suami dan istri, yang dalam Al-qur'an disebutkan syiqaq dan
4. Terjadinya salah satu pihak melakukan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh Antara keduanya.<sup>24</sup>
5. Pengertian Nikah Cerai

Nikah cerai ialah prilaku yang saat ini menjadi tren di kalangan remaja khususnya masyarakat di Desa Perigi Talang Nangkah Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI, nikah cerai ini sendiri bisa di dasari oleh usia yang masih sangat dini ketika melaksanakan pernikahan. Nikah cerai ini sendiri ialah prilaku remaja Desa Perigi Talang Nangkah yang melakukan pernikahan dan setelahnya apabila ada cekcok atau masalah lainnya dalam rumah tangga dengan mudahnya bercerai tanpa memikirkan apa-apa yang akan terjadi setelah perceraian nya, baik itu suami atau pun istri mereka berpikir lebih enak hidup membujang dan menjadi gadis lagi bagi istri, dan dipikir mereka nanti mencari lagi kalau ada yang cocok

---

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Kalam Mulia, Jakarta, hlm, 269-273.

nikah lagi baik itu suami maupun istri dan kalau tidak cocok lagi akan bercerai dan begitu sampai menemukan yang cocok.

Dari perilaku ini banyak sekali yang menjadi korban yang paling utama ialah anak mereka, yang dulunya diasuh oleh rang tuanya dan setelah kejadian perceraian itu maka otomatis anak akan diasuh oleh kakek dan nenek nya kalau ada tapi kalau tidak ada lagi bisa jadi di berikannya suami atau istri kepada orang lain bahkan terlantar karena orang tuanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dalam mencari pasangan yang lain dan berkegiatan seperti layaknya remaja-remaja pada umumnya.

### C. Dasar Hukum Nikah dan Cerai

#### a. Dasar hukum nikah dalam Al-Quran dan Hadits

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

*supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.  
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar  
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

وَأِمَّا بِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara  
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari  
hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba  
sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan  
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha  
Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

*Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.*

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٧﴾

*3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

*Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.*

b. Hadits

“Wahai jama’ah barangsiapa diantara kamu mempunyai kesanggupan membayar emas kawin dan belanja hari-hari maka hendaklah ia beristri iru, lebih memejamkan mata dan lebih memelihara kemaluan.dan barangsiapa tiada sanggup membelanjai istri, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu,dapat mematahkan syahwat” . (H.R Bukhari Muslim)

“Dunia itu mata-benda ; dam sebaik-baik mata benda keduniaan, ialah : istri yang saleh” (H.R Muslim)

“Barang siapa mempunyai kesanggupan untuk beristri, tetapi tidak mau beristri, maka tiadalah ia dari padaku”. H.R. Ath Thabarany).

“Dinikahi wanita karena empat perkara: karena hartanya; karena kebaikan keturunannya; karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah yang beragama, supaya engkau berbahagia”. H.R. Bukhari-Muslim).

“Barang siapa beristri, maka berarti ia sungguh telah memelihara kebahagiaan agamanya. Karena itu, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk memelihara kebahagiaan yang satu lagi”. H.R. Al Baihaqi).<sup>25</sup>

- c. Menurut Ahmad bin Hambal, thalak itu kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah. Dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di Antara keduanya. Tanpa alasan-alasan

---

<sup>25</sup> Aldi, Dasar Hukum Nikah, WWW. Ilmusaudaramuslim. Tanggal 22 Maret 2018. Pukul 18:00

tersebut, perceraian adalah kufur terhadap kemurkaan Allah.

Mengenai hukum thalak, seperti umumnya masalah lain, dapat bergeser pada hukum yang berbeda, yang pada pokoknya terdapat keberagaman motif serta kondisi yang ada pada diri pelaku perkawinan oleh karena itu, hukum dapat berbedah sesuai dengan perbedaan illatnya (penyebabnya). Seperti thalak itu menjadi wajib bila dijatuhkan oleh pihak penanggung. Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan Antara suami istri sudah demikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikit pun terdapat cela-cela kebaikan atau kemaslahatan kalau perkawinan itu dipertahankan, satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudharatan dan upaya mencari kemaslahatan bagi kedua pihak adalah dengan memisahkan mereka.

Masuk dalam kategori thalak wajib juga bagi istri yang di illa' (sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya), sesudah lewat waktu tunggu 4 bulan. Thalak menjadi haram bila dijatuhkan tanpa alasan yang prinsipil. Thalak seperti ini haram karena mengakibatkan kemudharatan bagi istri dan anak.

Thalak jenis ini tidak sedikit mengandung kemaslahatan setelah penjatuhannya. Thalak juga dapat jatuh sunnat apabila istri mengabaikan sholat, puasa, dan lain-lain. Sedangkan suami tidak sanggup melaksanakannya untuk menjalankan kewajiban atau tidak dapat mendidiknya.

Di samping itu, istri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita baik-baik. Dalam ini menurut Imam Ahmad tidak patut bagi suami untuk mempertahankan istri dalam perkawinan. Hal ini, maka syariat Islam menjadi pertalian yang suci dan kokoh sebagaimana Al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghalizah* (janji kukuh).<sup>26</sup>

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4): 21

---

<sup>26</sup> Masbied, Pengertian dan Dasar hukum Perceraian dan Harta Bersama/Siam Tentang Harta Gono-Gini, Perceraian, Tingkat Perceraian Di Indonesia, WWW. Masbied.com. tanggal 11 desember 2017, Pukul 19:22.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

27  مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”*

Oleh sebab itu, suami wajib memelihara terhubungnya tali pengikat tali perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat itu, menjatuhkan thalak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, dan dibenci oleh Allah.<sup>28</sup> Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad Nikah adalah untuk selamanya sehingga meninggal dunia. Agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga yang kekal dan mewujudkan

---

<sup>27</sup> Al-Qur’an.

<sup>28</sup> Masbied, Op.Cit, Tanggal 11 Desember 2017 Pukul 19:22.

terciptanya lahir batin Antara suami istri serta dapat menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dengan baik.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kehidupan rumah tangga tersebut dijalani terkadang terjadi perselisihan yang membawa dampak pada ketentraman kehidupan rumah tangga suami istri tersebut, apabila suami istri itu tidak dapat di damaikan lagi dan sudah dicari sebagai solusi untuk mendamaikannya, maka Islam membolehkan untuk melakukan perceraian.<sup>29</sup>

Adapun landasan hukum perkawinan ini dapat dilihat dari hadits Nabi SAW.<sup>30</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ  
(رواه أبو داود) 2

---

<sup>29</sup> Anwar Haryono, 176, Hukum Islam dan Keluasan dan keadilannya, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.234.

<sup>30</sup> Sayid Sabiq, 1990, Fikih Sunah, Jilid. Diterjemahkan oleh Kahar Mnsyur, Kalam Mulia, Jakarta hlm. 2.

*“Hadits di atas jelas yang diterangkan bahwa perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ’azza wa jalla adalah thalaq”.*

Kata dibenci adalah kata majas yang maksudnya adalah tidak mendapat pahala, tidak ada pendekatan diri kepada Allah SWT dalam dalam perbuatan itu. Hadits ini juga sebagai dalil bahwa baik sekali menghindari thalaq itu selama masih ada jalan keluarnya, oleh karena itu walaupun hadits ini merupakan dasar hukum kebolehan melakukan perceraian, namun dalam pelaksanaannya harus melalui proses yang benar.<sup>31</sup>

Proses yang benar itu adalah, apabila terjadi percekcoakan Antara suami istri, maka dalam kondisi seperti ini islam tidak langsung membolehkan suami istri untuk melakukan perceraian, tetapi islam mengajarkan supaya diadakan perdamaian Antara kedua belah pihak, yang di`lakukan oleh wali atau keluarga

---

<sup>31</sup> Anwar Haryono, Op. Cit, hlm.234

masing-masing pihak suami istri yang disebut sebagai Hakim atau juru damai<sup>32</sup>

Sesuai dengan firman Allah dalam Qs.An-Nisa (5:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا

مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

33  حَبِيرًا

Ayat di atas menerangkan bahwa apabila ada kekhawatiran adanya pertengkaran Antara suami istri, maka hendaklah ada Hakim dari masing-masing pihak suami istri. Jika kedua Hakim tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, maka Allah SWT akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut.

---

<sup>32</sup> Al-Hamdani, 1980, Risalah Nikah, Alih Bahasa oleh Agus Salim, Pustaka Amami, Jakarta, hlm 224.

<sup>33</sup> Al-Qur'an, hlm 35

Hakim bertugas menyelesaikan masalah demi keberlangsungan perkawinan atau memutuskan apakah perceraian harus dilakukan. Hakam seharusnya dari pihak suami istri, kalo tidak ada boleh mengambil dari pihak luar. Kedua hakam harus mengeetahui sebab perselisihan suami isrti tersebut dan keduanya harus didamaikan.<sup>34</sup>

#### **D. Penyebab Perceraian**

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakibat hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Pengunan istilah putusnya perceraian ini harus dilakukan hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan itu dalam istilah fiqih di`gunakan kata *ba-in*, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Al-Hamdani, Op,Cit, hlm. 224.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, Op,Cit, hlm. 190.

Sesungguhnya Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindunginya dengan sesuatu yang besar, Inilah yang sebenarnya dikehendaki Agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudhorotan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah berakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>36</sup>

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan berikut ini:

---

<sup>36</sup> Ali Yusuf As-Subki, 2010, Fiqih Keluarga, Diterjemahkan oleh Nur Khozim, Azmah, Jakarta, hlm.299.

## 1. Thalak

Thalak ialah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafadh yang tertentu, misalnya suami berkata terhadap istrinya: “engkau telah ku thalak” denganm mengucapkan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami isrti jadi bercerai.<sup>37</sup>

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya thalak itu, maka thalak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

- a. Thalak sunni, yaitu thalak yang dijatuhkan sesuai dengan sesuai dengan tuntunan sunah. Dikatakan thalak sunni jika menemui empat syarat:
  1. Istri yang dithalak sudah pernah digauli, tidak termasuk sunnai.
  2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah dithalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid thalak terhadap istri yang telah lepas haid (monopause)

---

<sup>37</sup> MohRifa'I, 1978, Fiqh Islam, Tokoh Pusat, Semarang, hlm. 483.

atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau thalak karena suami memintak tebusan (khulu'), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk thalak sunni.<sup>38</sup>

3. Thalak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, ketika beberapa saat lalu datang haid.
4. Suami tidak pernah mengauli istri selama masa suci dimana thalak itu dijatuhkan. Thalak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, itu tidak termasuk thalak sunni.

**b.** Thalak *bid'i* adalah thalak yang berbeda dengan yang disyariatkan: seakan-akan menceraikannya tiga kali dalam satu kata. Atau ia menceraikannya tiga kali berbeda-beda pada satu tempat. Seakan-akan ia berkata: “engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai.” Atau juga ia menceraikan waktu haid dan nifas, atau thalak yang

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali, 2010, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, hlm. 139.

dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

c. Thalak *Ia sunni wala bid'i*, yaitu thalak yang tidak termasuk kategori thalak sunni dan thalak *bid'I*, yaitu:

1. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang pernah digauli.
2. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
3. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.<sup>39</sup>

2. Thalak *raj'iy*

Thalak *raj'iy* yaitu thalak yang suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa *iddah*. Thalak *raj'iy* itu adalah thalak satu atau thalak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, boleh *ruju'* dalam thalak satu atau dua.

---

<sup>39</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Op, Cit*, hlm. 336.

Setatus hukum perempuan dalam masa thalak raj'iy itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, menurut sebagian ulama, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk thalak ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk thalak raj'iy itu tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.<sup>40</sup>

### 3. Thalak ba'in

Thalak ba'in adalah thalak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa 'iddah-nya. Thalak ba'in ada dua macam antara lain:<sup>41</sup>

- a. Thalak ba'in sugro adalah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri setelah kata thalak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus,

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, Op, Cit, hlm. 220-221.

<sup>41</sup> Ali Yusuf As- Subki. Op, Cit, hlm. 337.

maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi menyetubuhnya. Apabila baru menalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa dua kali thalak setelah setelah rujuk dan jika sudah dua kali thalak, maka ia hanya atas satu kali lagi thalak setelah rujuk.<sup>42</sup>

- b. Pada thalak ba'in kubra (besar), bekas suami boleh menikah kembali kepada bekas istrinya setelah kawin dengan orang lain dan sesudah diceraikan setelah habis 'iddahnya dari perceraian suami yang kedua itu. Yang dimaksud suami kedua yaitu muhallil.

#### 4. Khuluk

Khulu' ialah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar 'iwadl kepada suami, misalnya kata suami: "kau kuthalak dengan bayaran seratus ribu rupiah". Perceraian yang dilakukan secara khulu' berakibat, bekas suami tidak dapat ruju' lagi dan tidak boleh menambah thalak sewaktu iddah, hanya

---

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazali. Op, Cit, hlm. 269.

dibolehkan kawin lagi atau kembali dengan aqad baru. Sebagian ‘Ulama berpendapat tidak boleh khulu’ melainkan apabila keinginan bercerai datang dari pihak istri karena mungkin tidak terdapat persesuaian lagi dengan suaminya<sup>43</sup>.

### **E. Hukum Adat Nikah Cerai**

Nikah cerai adalah perilaku masyarakat Desa Perigi Talang Nangkah yang baru-baru ini menjadi tren, pengertian nikah cerai ini sendiri ialah melakukan pernikahan dan bercerai dan menikah lagi secara trus-menerus, sedangkan adat pernikahan dan perceraian akan dijelaskan dibawah ini:

#### **a. Adat Nikah**

Adat pernikahan di Desa Perigi Talang Nangkah ini Hampir sama dengan Semua yang ada di Sumatra Selatan pada umumnya yang melalui tahapan pertama yaitu:<sup>44</sup>

1. Peminangan atau pertunangan
2. Sesorahan dan penetapan hari dan tanggal

---

<sup>43</sup> Moh Rifa’I. Op, Cit, hlm.489-493.

<sup>44</sup>. Wawancara dengan bapak Emi Suherman Selaku P3N Desa Perigi Talang Nangkah.

3. Akad nikah
4. Resepsi
5. Ngaleh turun
6. Dan selesailah seuntai pernikahan

b. Hukum Adat Cerai

Perceraian di Desa Perigi Talang Nangkah sendiri

sangatlah mudah karena kedua belah pihak tinggal datang

dan menyampaikan bahwa mereka ingin bercerai dan P3N

memberikan Surat yang berisikan bahwa kedua belah pihak

Resmi Berpisah/ bercerai.

## **F. Hukum Nikah Cerai Menurut Hukum Islam**

Adapun hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan diantara para ulama'. Hukum melaksanakan perkawinan adalah hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

Adapun penjelasan masing-masing hukum tersebut sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

- b. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

- c. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan

---

<sup>45</sup>Freedi, Kumpulan Hukum Nikah Cerai, WWW. Kumpulan Hukum Nikah, Tanggal 12 Maret 2018. Pukul 18:51.

istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. al-Qur'an surat al-Baqarah: 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pernikahan juga dihukumi haram apabila seseorang menikah dengan maksud untuk mentelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya

saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tidak akan khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan mentelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat..

f. Tujuan Perkawinan/Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera

dalam rangka terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Menurut al-Magribi dalam Kertamuda menyatakan, bahwa dalam Islam terdapat beberapa tujuan pernikahan diantaranya:

- a. Demi pelestarian keturunan, karena dengan pernikahan dapat mendorong seseorang memiliki keturunan dan dididik untuk menjadi anak saleh agar menjadi pembela agama dan menegakkan panji-panji Islam untuk menambah kekuatan bagi kaum muslimin.
- b. Mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW dengan baik, karena pernikahan merupakan sunnah nabi yang dianjurkan kepada semua umat Rasulullah, semakin banyak umat Rasulullah yang melaksanakan pernikahan membuat Rasulullah bangga ketika berhadapan dengan umat lain pada hari kiamat
- c. Menjaga kesucian diri dan menghindarkan dari perbuatan haram, Dalam firman Allah al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14  
:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ

مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِلِ ﴿١٤﴾

14. *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

[186] Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

Di Indonesia, perkawinan/pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang yaitu UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kompilasi Hukum Islam: 7).

a) Pengertian Perceraian

*Talak* dari kata كَهَطَا yang artinya membebaskan atau melepaskan (Kamus Tiga Bahasa. Dalam istilah agama *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Perceraian dalam Bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan *talak* dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Rasulullah SAW. Menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah meskipun hukumnya boleh dan halal.

Adapun *talak* menurut istilah syara' adalah sebagai berikut:

فِي الشَّرْعِ حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ، وَإِنْهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.

Artinya: Thalaq menurut syara' adalah melepaskan ikatan tali perkawinan dan berakhirnya hubungan suami istri.

Menurut Jalaludin As-Suyuti:

## الطَّلَاقُ فِي الشَّرْعِ حَالٌ عَقْدَ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Artinya: Thalaq menurut syara' adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz dan sejenisnya.

Perceraian menurut pendapat Sayyid Quthb adalah barang halal yang paling dibenci oleh Allah, akan tetapi diperbolehkan karena darurat, di saat *kedamaian* sukar diwujudkan kecuali dengan perceraian. Perceraian adalah bukti dari realitas syari'at di saat persetujuan di antara suami istri sukar diwujudkan, sekalipun Islam menghormati hubungan perkawinan dan menganggap ikatan ini sebagai perjanjian yang kuat. Perceraian umumnya dianggap sebagai masalah yang serius. Kata cerai dideskripsikan sebagai terpecahnya keluarga, anak-anak yang menderita, pernikahan yang gagal, melupakan komitmen, pertengkaran yang panjang, kemarahan, permusuhan, kebencian dan kesulitan ekonomi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *talak* atau perceraian adalah hilangnya ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan, maka istri tidak halal bagi suaminya begitu pula sebaliknya dan perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan dan

setiap jalan perdamaian antara suami istri yang tidak menghasilkan kebaikan.

#### b) Faktor-faktor Perceraian

Perceraian adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak dapat dipelihara secara harmonis. Cemburu yang berlebihan dapat menjadi sumber bermacam-macam salah paham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk, atau faktor-faktor tertentu yang menyebabkan salah seorang dari suami istri atau bahkan keduanya melakukan perceraian.

Menurut Saebani ketika terjadi konflik suami-istri, salah satu jalan harus dipilih:

- 1) Meneruskan perkawinan tersebut yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga sebagai neraka.
- 2) Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara tetap dalam setatus sebagai suami-istri, merupakan penyiksaan lahir-batin, terutama bagi pihak istri.

- 3) Melakukan perceraian, dan masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan lagi kehidupan rumah tangganya kembali. Mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan bebas pula untuk rukun kembali.

Dengan demikian, perceraian tidak dapat dilakukan, kecuali harus dianggap sebagai suatu bencana. Akan tetapi, pada waktu-waktu tertentu, perceraian merupakan suatu yang diperlukan.

Firman Allah Surat al-Baqarah ayat 229 menyatakan sebagai berikut:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ

لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَاَ إِلَّا يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

أَفْتَدْتُمْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti ada problematika hidup. Ketika problem rumah tangga antara suami dan istri tidak dapat teratasi, biasanya suami atau istri dapat melontarkan kata cerai. Beberapa alasan yang menyebabkan pasangan bercerai diantaranya:

- 1) Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

2) Gagal komunikasi

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan. Jika Anda dan pasangan kurang berkomunikasi atau tidak cocok dalam masalah ini, maka dapat menyebabkan kurangnya rasa pengertian dan memicu pertengkaran.

3) Perselingkuhan Selingkuh merupakan penyebab lainnya perceraian. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, ada baiknya Anda dan pasangan memegang kuat komitmen dan menjaga keharmonisan hubungan.

4) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

KDRT tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu kenalilah pasangan Anda.